



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Wali Kota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
dan
WALI KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berjalan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp4.598.054.259.629,00 (empat triliun lima ratus sembilan puluh delapan miliar lima puluh empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp156.960.733.002,80 (seratus lima puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu dua koma delapan nol rupiah) sehingga menjadi Rp4.755.014.992.631,80 (empat triliun tujuh ratus lima puluh lima miliar empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tiga puluh satu koma delapan nol rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian:

a. Pendapatan Daerah:

1. sebelum perubahan	Rp4.219.075.923.513,00
2. bertambah	Rp43.699.482.259,80
jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan:	Rp4.262.775.405.772,80

b. Belanja Daerah:

1. sebelum perubahan	Rp4.598.054.259.629,00
2. bertambah	Rp156.960.733.002,80
jumlah Belanja Daerah setelah perubahan:	Rp4.755.014.992.631,80

c. Pembiayaan Daerah:

1. penerimaan:	
a) sebelum perubahan	Rp378.978.336.116,00
b) bertambah	Rp113.261.250.743,00
jumlah penerimaan setelah perubahan:	Rp492.239.586.859,00
2. pengeluaran	
a) sebelum perubahan	Rp0,00
b) bertambah/berkurang	Rp0,00
jumlah pengeluaran setelah perubahan:	Rp0,00

jumlah pembiayaan netto setelah perubahan: Rp492.239.586.859,00

sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan: Rp0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp4.219.075.923.513,00 (empat triliun dua ratus sembilan belas miliar tujuh puluh lima juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tiga belas rupiah) bertambah sebesar Rp43.699.482.259,80 (empat puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh dua ribu dua ratus lima puluh sembilan koma delapan nol rupiah) sehingga menjadi Rp4.262.775.405.772,80 (empat triliun dua ratus enam puluh dua miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima ribu tujuh ratus tujuh puluh dua koma delapan nol rupiah), yang terdiri atas:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula sebesar Rp1.301.282.969.500,00 (satu triliun tiga ratus satu miliar dua ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) bertambah sebesar Rp78.778.032.470,80 (tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh koma delapan nol rupiah) sehingga menjadi Rp1.380.061.001.970,80 (satu triliun tiga ratus delapan puluh miliar enam puluh satu juta seribu sembilan ratus tujuh puluh koma delapan nol rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.053.276.645.000,00 (satu triliun lima puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) sehingga menjadi Rp1.123.276.645.000,00 (satu triliun seratus dua puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp171.835.366.500,00 (seratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp24.011.240.000,00 (dua puluh empat miliar sebelas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp52.159.718.000,00 (lima puluh dua miliar seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp8.778.032.470,80 (delapan miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh koma delapan nol rupiah) sehingga menjadi Rp60.937.750.470,80 (enam puluh miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu empat ratus tujuh puluh koma delapan nol rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula sebesar Rp2.913.292.954.013,00 (dua triliun sembilan ratus tiga belas miliar dua ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tiga belas rupiah) berkurang sebesar Rp47.578.550.211,00 (empat puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu dua ratus sebelas rupiah) sehingga menjadi Rp2.865.714.403.802,00 (dua triliun delapan ratus enam puluh lima miliar tujuh ratus empat belas juta empat ratus tiga ribu delapan ratus dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp2.361.537.446.899,00 (dua triliun tiga ratus enam puluh satu miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp47.578.550.211,00 (empat puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu dua ratus sebelas rupiah) sehingga menjadi Rp2.313.958.896.688,00 (dua triliun tiga ratus tiga belas miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp551.755.507.114,00 (lima ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus tujuh ribu seratus empat belas rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c semula sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp17.000.000.000,00 (tujuh belas miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan hibah; dan
 - b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp4.598.054.259.629,00 (empat triliun lima ratus sembilan puluh delapan miliar lima puluh empat juta dua ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp156.960.733.002,80 (seratus lima puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu dua koma delapan nol rupiah) sehingga menjadi Rp4.755.014.992.631,80 (empat triliun tujuh ratus lima puluh lima miliar empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tiga puluh satu koma delapan nol rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal; dan
- c. belanja tidak terduga.

Pasal 8

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a semula sebesar Rp3.133.659.120.633,47 (tiga triliun seratus tiga puluh tiga miliar enam ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh tiga koma empat tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp39.798.376.139,42 (tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus tiga puluh sembilan koma empat dua rupiah)

sehingga menjadi Rp3.173.457.496.772,89 (tiga triliun seratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus lima puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh dua koma delapan sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.365.718.784.826,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh lima miliar tujuh ratus delapan belas juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp58.450.801.606,00 (lima puluh delapan miliar empat ratus lima puluh juta delapan ratus satu ribu enam ratus enam rupiah) sehingga menjadi Rp1.307.267.983.220,00 (satu triliun tiga ratus tujuh miliar dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.618.463.647.495,47 (satu triliun enam ratus delapan belas miliar empat ratus enam puluh tiga juta enam ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh lima koma empat tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp83.454.284.805,26 (delapan puluh tiga miliar empat ratus lima puluh empat juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus lima koma dua enam rupiah) sehingga menjadi Rp1.701.917.932.300,73 (satu triliun tujuh ratus satu miliar sembilan ratus tujuh belas juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus koma tujuh tiga rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp146.306.688.312,00 (seratus empat puluh enam miliar tiga ratus enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus dua belas rupiah) bertambah sebesar Rp14.794.892.940,16 (empat belas miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh koma satu enam rupiah) sehingga menjadi Rp161.101.581.252,16 (seratus enam puluh satu miliar seratus satu juta lima ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh dua koma satu enam rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp3.170.000.000,00 (tiga miliar seratus tujuh puluh juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b semula sebesar Rp1.451.589.188.671,53 (satu triliun empat ratus lima puluh satu miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta seratus delapan puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh satu koma lima tiga rupiah) bertambah sebesar Rp114.237.830.301,38 (seratus empat belas miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu tiga ratus satu koma tiga delapan rupiah) sehingga menjadi Rp1.565.827.018.972,91 (satu triliun lima ratus enam puluh lima miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh dua koma sembilan satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp85.108.867.095,00 (delapan puluh lima miliar seratus delapan juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu sembilan puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp75.983.250.744,00 (tujuh puluh lima miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp9.125.616.351,00 (sembilan miliar seratus dua puluh lima juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah).
- (3) Belanja modal dan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp198.367.528.824,50 (seratus sembilan puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh empat koma lima nol rupiah) bertambah sebesar Rp99.153.532.148,00 (sembilan puluh sembilan miliar seratus lima puluh tiga juta lima ratus tiga puluh dua ribu seratus empat puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp297.521.060.972,50 (dua ratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh satu juta enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh dua koma lima nol rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp402.587.303.163,60 (empat ratus dua miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tiga ribu seratus enam puluh tiga koma enam nol rupiah) berkurang sebesar Rp79.445.619.460,00 (tujuh puluh sembilan miliar empat ratus empat puluh lima juta enam ratus sembilan belas ribu empat ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp323.141.683.703,60

(tiga ratus dua puluh tiga miliar seratus empat puluh satu juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga koma enam nol rupiah).

- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp744.454.818.732,43 (tujuh ratus empat puluh empat miliar empat ratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan belas ribu tujuh ratus tiga puluh dua koma empat tiga rupiah) bertambah sebesar Rp164.212.371.230,38 (seratus enam puluh empat miliar dua ratus dua belas juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus tiga puluh koma tiga delapan rupiah) sehingga menjadi Rp908.667.189.962,81 (sembilan ratus delapan miliar enam ratus enam puluh tujuh juta seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh dua koma delapan satu rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp562.843.700,00 (lima ratus enam puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) bertambah sebesar Rp1.023.777.727,00 (satu miliar dua puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp1.586.621.427,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh enam juta enam ratus dua puluh satu ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp20.507.827.156,00 (dua puluh miliar lima ratus tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu seratus lima puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp5.277.019.400,00 (lima miliar dua ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan belas ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi Rp25.784.846.556,00 (dua puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh empat juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus lima puluh enam rupiah).

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf c semula sebesar Rp12.805.950.324,00 (dua belas miliar delapan ratus lima juta sembilan ratus lima puluh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp2.924.526.562,00 (dua miliar sembilan ratus dua puluh empat juta lima ratus dua puluh enam ribu lima ratus enam puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp15.730.476.886,00 (lima belas miliar tujuh ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp378.978.336.116,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus enam belas rupiah) bertambah sebesar Rp113.261.250.743,00 (seratus tiga belas miliar dua ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp492.239.586.859,00 (empat ratus sembilan puluh dua miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 12

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a semula sebesar Rp378.978.336.116,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus enam belas rupiah) bertambah sebesar Rp113.261.250.743,00 (seratus tiga belas miliar dua ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp492.239.586.859,00 (empat ratus sembilan puluh dua miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya.

Pasal 13

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

(1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit semula sebesar Rp378.978.336.116,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus enam belas rupiah) bertambah sebesar Rp113.261.250.743,00 (seratus tiga belas miliar dua ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp492.239.586.859,00 (empat ratus sembilan puluh dua miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah).

- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp378.978.336.116,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus enam belas rupiah) bertambah sebesar Rp113.261.250.743,00 (seratus tiga belas miliar dua ratus enam puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp492.239.586.859,00 (empat ratus sembilan puluh dua miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah).

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2025, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 16

Uraian lebih lanjut perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;

- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
- n. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*Multi Years*);
- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 17

Ketentuan mengenai penjabaran perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 24 September 2025

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 24 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

MUHAIMIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN, PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR: (64.71/50/8/2025);

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


ELYZABETH E.R.L. TORUAN

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa Wali Kota mempunyai tugas menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, dan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama.

Untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai kewenangan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan dapat mencapai target sasaran kinerja Pemerintah Daerah, diperlukan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA);
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan silpa tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. keadaan darurat; dan/atau
- e. keadaan luar biasa.

Berdasarkan uraian di atas, untuk memberikan kepastian hukum, transparansi pengelolaan keuangan daerah dan taat ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 82